



**BUPATI LUWU UTARA
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA
NOMOR : 188.4.45/125 / 1 / 2018

TENTANG

PENETAPAN NOMENKLATUR LEMBAGA SATUAN PENDIDIKAN TINGKAT
SEKOLAH DASAR DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA TAHUN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU UTARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi Kelembagaan dan pengelolaan Satuan Pendidikan Kabupaten Luwu Utara sesuai dengan letak Geografis Satuan Pendidikan perlu menetapkan Penetapan Nomenklatur Lembaga Satuan Pendidikan Tingkat Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama di Lingkungan Dinas Pendidikan Luwu Utara;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat(3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksanaan Teknis Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a. dan huruf b. perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Nomenklatur Lembaga Satuan Pendidikan Tingkat Sekolah Dasar Dan Sekolah Menengah Pertama Tahun 2018;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5671);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3412) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3763);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 349);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 12 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2017 Nomor 12);
9. Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 93 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2017 Nomor 93).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Nomenklatur Lembaga Satuan Pendidikan Tingkat Sekolah Dasar Dan Sekolah Menengah Pertama Tahun 2018 sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Keputusan ini.
- KEDUA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Masamba
pada tanggal 1 Februari 2018

BUPATI LUWU UTARA,



No.	NAMA SEKOLAH	BARU	STATUS	NPSN	KECAMATAN
241	SD NEGERI 107 DODOLO	UPT SD Negeri 107 Dodolo	NEGERI	40306869	RAMPI
242	SD NEGERI 108 ONONDOWA	UPT SD Negeri 108 Onondowa	NEGERI	40306868	RAMPI
243	SD NEGERI 109 LEBONI	UPT SD Negeri 109 Leboni	NEGERI	40306867	RAMPI
244	SD NEGERI 110 HANGKO	UPT SD Negeri 110 Bangko	NEGERI	40306866	RAMPI
245	SD NEGERI 216 TEDEBOE	UPT SD Negeri 216 Tedeboc	NEGERI	40312554	RAMPI
246	SD NEGERI 217 SULAKU	UPT SD Negeri 217 Sulaku	NEGERI	40312556	RAMPI



No.	NAMA SEKOLAH	BARU	STATUS	NPSN	KECAMATAN
51	SMP NEGERI 1 BONE-BONE	UPT SMP Negeri 1 Bone-Bone	NEGERI	40306923	BONE-BONE
52	SMP NEGERI 2 BONE-BONE	UPT SMP Negeri 2 Bone-Bone	NEGERI	40306934	BONE-BONE
53	SMP NEGERI 3 BONE-BONE	UPT SMP Negeri 3 Bone-Bone	NEGERI	40312574	BONE-BONE
54	SMP NEGERI 4 SATAP BONE-BONE	UPT SMP Negeri 4 Satap Bone-Bone	NEGERI	40315472	BONE-BONE
55	SMP NEGERI 5 BONE-BONE	UPT SMP Negeri 5 Satap Bone-Bone	NEGERI	60724807	BONE-BONE
56	SMP NEGERI 6 BONE-BONE	UPT SMP Negeri 6 Bone-Bone	NEGERI	69899288	BONE-BONE
57	SMP NEGERI 1 TANA LILI	UPT SMP Negeri 1 Tana Lili	NEGERI	40306927	TANA LILI
58	SMP NEGERI 2 TANA LILI	UPT SMP Negeri 2 Tana Lili	NEGERI	40312569	TANA LILI
59	SMP NEGERI 1 RONGKONG	UPT SMP Negeri 1 Rongkong	NEGERI	40306924	RONGKONG
60	SMP NEGERI 2 RONGKONG	UPT SMP Negeri 2 Rongkong	NEGERI	40312558	RONGKONG
61	SMP NEGERI 3 RONGKONG	UPT SMP Negeri 3 Satap Rongkong	NEGERI	60724801	RONGKONG
62	SMP NEGERI 4 RONGKONG	UPT SMP Negeri 4 Rongkong	NEGERI	69761718	RONGKONG
63	SMP NEGERI 1 SEKO	UPT SMP Negeri 1 Seko	NEGERI	40306937	SEKO
64	SMP NEGERI 2 SEKO	UPT SMP Negeri 2 Seko	NEGERI	40306930	SEKO
65	SMP NEGERI 3 SEKO	UPT SMP Negeri 3 Satap Seko	NEGERI	40312568	SEKO
66	SMP NEGERI 4 SEKO	UPT SMP Negeri 4 Satap Seko	NEGERI	40312572	SEKO
67	SMP NEGERI 5 SEKO	UPT SMP Negeri 5 Seko	NEGERI	40306909	SEKO
68	SMP NEGERI 6 SEKO	UPT SMP Negeri 6 Satap Seko	NEGERI	69787214	SEKO
69	SMP NEGERI 7 SEKO	UPT SMP Negeri 7 Satap Seko	NEGERI	69761720	SEKO
70	SMP NEGERI 8 SEKO	UPT SMP Negeri 8 Satap Seko	NEGERI	69761721	SEKO
71	SMP NEGERI 1 RAMPI	UPT SMP Negeri 1 Rampi	NEGERI	40306939	RAMPI
72	SMP NEGERI 2 RAMPI	UPT SMP Negeri 2 Satap Rampi	NEGERI	40312561	RAMPI
73	SMP NEGERI 3 RAMPI	UPT SMP Negeri 3 Satap Rampi	NEGERI	40315473	RAMPI

